



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 363/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ima Yuliani binti Arifin T, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Pelabuhan, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

M E L A W A N

Edi Jaya bin M. Nahrawi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta (pedagang buah-buahan keliling), tempat tinggal di Jalan Pettalolo No. 49, RT/RW 001/001, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 13 November 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala, kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor

Halaman. 1 dari 31 Put. No.363/Pdt.G/2017/PA Dgl.



363/Pdt.G/2017/PA Dgl. tanggal 13 November 2017 dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bateng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan Akta Nikah Nomor 321/53/IX/2003, tanggal 16 September 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat. Pada tanggal 9 November 2017 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sebagaimana alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Nadia Putri Aprilia binti Edi Jaya, umur 13 tahun dan Muhammad Marvel Saputra bin Edi Jaya, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2004, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat gemar main judi;
 - b. Bahwa Tergugat suka keluyuran malam;
 - c. Bahwa Tergugat setiap bertengkar selalu mengeluarkan kata-kata cerai;
 - d. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 9 November 2017, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-

Halaman. 2 dari 31 Put. No.363/Pdt.G/2017/PA Dgl.



masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan kedua pada tanggal 13 Desember 2017, Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah disampaikan pada persidangan sebelumnya agar hadir pada persidangan berikutnya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada pembacaan identitas Penggugat dan Tergugat, Tergugat menjelaskan tentang pekerjaan Tergugat sebagai swasta adalah pedagang buah-buahan keliling, selebihnya Ketua Majelis menyatakan telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pada jadwal mediasi yang telah ditetapkan oleh mediator, Penggugat telah datang menghadap ke mediator, sedangkan Tergugat tidak



datang menghadap ke mediator dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 5 Desember 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan laporan mediator Rustam,S.HI,M.H., Hakim Mediator Pengadilan Agama Donggala, tanggal 13 Desember 2017 yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak datang menghadap ke mediator;

Bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 11 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bateng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan Akta Nikah Nomor 321/53/IX/2003, tanggal 16 September 2003;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa tidak benar sejak tahun 2004, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yang benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, sejak ibu Penggugat pulang dari Malaysia;
 - Bahwa tidak benar Tergugat gemar main judi, Tergugat biasa main domino dengan teman-teman Tergugat hanya sekedar hiburan saja;
 - Bahwa tidak benar Tergugat suka keluyuran malam, yang benar bahwa Tergugat sering kerja sampai malam;
 - Bahwa tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai;

Halaman. 4 dari 31 Put. No.363/Pdt.G/2017/PA Dgl.



-Bahwa tidak benar Tergugat mengusir Tergugat, Tergugat hanya menyuruh Penggugat pergi untuk sementara waktu untuk menghindari pertengkaran;

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan November 2017, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa Tergugat rela bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat mengajukan beberapa permintaan sebagai berikut:

-Karena Penggugat yang pergi meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang yang ada dalam rumah. Tergugat memohon agar Penggugat mengembalikan kepada Tergugat sebuah badik dan kalung emas peninggalan orang tua Tergugat;

-Penggugat harus menebus dan mengembalikan kepada Tergugat BPKB motor yang telah digadaikannya;
-Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat jika ingin menelpon atau ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis setelah ibu Penggugat pulang dari Malaysia, namun sejak tahun 2004, Penggugat dan Tergugat memang sudah sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa benar Penggugat telah mengambil barang-barang dari rumah kediaman bersama dan membawanya ke rumah kakak Penggugat, namun satu minggu setelah itu Tergugat datang mengambil kembali tempat tidur dan lemari;
4. Bahwa benar Penggugat juga telah mengambil badik dan kalung emas peninggalan orang tua Tergugat serta BPKB motor, tetapi kalung emas tersebut Penggugat sementara gadaikan dengan pengambilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), demikian pula BPKB motor tersebut Penggugat gadaikan dengan pengambilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp 500.000,00



(lima ratus ribu rupiah) / bulan selama 18 bulan. Jika Tergugat ingin mengambil barang-barang yang sudah Penggugat gadaikan tersebut, silahkan Tergugat menebusnya, tetapi jika Tergugat tidak mau menebusnya, Tergugat harus menunggu hingga lunas;

5. Bahwa Penggugat tidak bermaksud menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya tidak ingin jika Tergugat menghasut anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena Tergugat mengajukan tuntutan atau permintaan kepada Penggugat, maka Penggugat juga ingin mengajukan suatu permintaan kepada Tergugat berupa nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / bulan untuk nafkah 2 orang anak karena pekerjaan Tergugat sebagai penadah minyak dari kapal dan penjual buah-buahan lumayan banyak;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban semula;
2. Bahwa tidak benar kalau Penggugat menggadaikan kalung emas tersebut;
3. Bahwa Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah kepada 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan karena penghasilan Tergugat sebagai penjual buah-buahan dan penadah minyak tidak menentu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa proses tahap jawab menjawab telah cukup, lalu pemeriksaan perkara memasuki tahap pengajuan bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bateng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 321/53/IX/2003, tanggal



16 September 2003, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **Hajar Asten bin Asten**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir lagi di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang Saksi ketahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluyuran atau keluar malam, dan di dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat, bahkan Tergugat pernah memukul bagian kepala dan mata Penggugat hingga dijahit;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering mengusir dan memukul Penggugat karena setiap setelah Penggugat dipukul atau



dusir oleh Tergugat, Penggugat datang mengadu pada Saksi dan biasanya Saksi melihat bekas pukulan pada diri Penggugat, hal itu sudah seringkali terjadi, namun sebelumnya masih bisa dirukunkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya karena menurut Penggugat bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat membawa serta semua perabotan dalam rumah, namun seminggu setelah kejadian tersebut, Tergugat datang mengambil kembali lemari dan tempat tidur;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Tergugat bekerja sebagai penadah minyak dari kapal pengangkut batu, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga sudah berungki merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun hanya bertahan selama beberapa bulan dan akhirnya berpisah lagi;

2. **Ani binti Roni**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah adik tiri Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar;
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah

Halaman. 8 dari 31 Put. No.363/Pdt.G/2017/PA Dgl.



kontrakan dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004 lalu, namun masih bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat berdasarkan informasi dari Penggugat dan melihat langsung bekas pemukulan pada diri Penggugat;
- Bahwa sejak Saksi pulang dari Malaysia kurang lebih satu bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Tergugat bekerja sebagai penadah minyak dari kapal pengangkut batu, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali menasihati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun pada akhirnya tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Tergugat di dalam membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan alat bukti berupa 1 orang saksi bernama **Imbran bin Iskandar**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual buah, tempat tinggal di



Lorong Malonda, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi adalah teman kerja Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi, pada awal menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu, Saksi tidak pernah lagi melihat atau bertemu dengan Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun hingga kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Saksi hanya mengetahui bahwa sejak bulan lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saat ini, Tergugat bekerja sebagai penjual buah-buahan seperti dengan Saksi, selain itu Saksi dan Tergugat juga bekerja sebagai penadah minyak di kapal;
- Bahwa sebagai penjual buah-buahan, keuntungan yang Saksi dan Tergugat terima tidak menentu dan sebagai penadah minyak, biasanya keuntungan yang Saksi dan Tergugat terima sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jergen dan kadangkala juga Saksi dan Tergugat memasok barang-barang sembako untuk ditukar dengan minyak;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya;



Bahwa demikian pula Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan Penggugat mengembalikan barang-barang milik Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, dan Tergugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena hakim mediator yang bukan pemeriksa perkara tidak ada selain mediator dari hakim pemeriksa perkara, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara sebagai mediator, yaitu **Rustam,S.HI,M.H.,** Hakim Mediator Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa pada jadwal mediasi yang telah ditetapkan oleh mediator, Penggugat telah datang menghadap ke mediator, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke mediator dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 5 Desember 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan laporan mediator, tanggal 13 Desember 2017 yang menyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak datang, lalu dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat, dan membantah sebagian lainnya, dan mengajukan tuntutan atau permintaan kepada Penggugat, demikian juga terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Tergugat, dan membantah sebagian lainnya, dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan tahap pembuktian, dan kesimpulan, sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Tergugat telah mengajukan permintaan atau tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim



memformulasi pemeriksaan perkara ini dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah mengakui beberapa dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan/repliknya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan 2 orang saksi, demikian juga Tergugat untuk membuktikan jawaban/dupliknya, telah mengajukan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan, baik Penggugat maupun Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena keterangan yang bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1928 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**أَمَّا إِفْرَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ
نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ**

Artinya:

Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara cerai gugat ini. Berdasarkan alat bukti P, dengan



mengacu pada ketentuan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Kamis, tanggal 11 September 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1424 Hijriyah, di Kecamatan Bateng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan dan pengakuan Tergugat, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir lagi di rumah orang tua Tergugat, pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nadia Putri Aprilia binti Edi Jaya, umur 13 tahun dan Muhammad Marvel Saputra bin Edi Jaya, umur 9 tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dalil gugatan Penggugat berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan di dalam pertengkarannya tersebut, Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan posita angka 4 (empat) dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat gemar main judi, Tergugat



selalu mengeluarkan kata-kata cerai, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, saksi-saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui hal-hal tersebut, sehingga dengan demikian dalil-dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan harus dikesampingkan. Sedangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang lain yaitu Tergugat suka keluyuran malam, hanya 1 saksi yang memenuhi syarat materiil yaitu saksi I yang pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi II tidak pernah melihat Tergugat keluar atau keluyuran malam, oleh karena hal tersebut masuk dalam kategori satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*) yang nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti awal atau belum mencapai batas minimal alat bukti saksi, sedangkan untuk mencapai batas minimal alat bukti saksi, Penggugat tidak menambah alat bukti lain, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tentang Tergugat suka keluar atau keluyuran malam sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dalil gugatan Penggugat, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan dan juga berdasarkan pengakuan Tergugat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dalil gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk menggunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam



suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) dalil gugatan cerai Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk menggunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam menguatkan dalil jawaban dan dupliknya, telah mengajukan 1 orang saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan 1 orang saksi Tergugat sepanjang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa semua dalil dan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 11



September 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1424 Hijriyah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bateng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir lagi di rumah orang tua Tergugat, pada awal perkawinan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nadia Putri Aprilia binti Edi Jaya, umur 13 tahun dan Muhammad Marvel Saputra bin Edi Jaya, umur 9 tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan di dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan di dalam pertengkaran tersebut, Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat. dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta telah diupayakan untuk merukunkan



Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penguat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penguat dan Tergugat telah pecah dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penguat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Majelis Hakim untuk menasihati Penguat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penguat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**



Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga



Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya, hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan



Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**Edi Jaya bin M. Nahrawi**) terhadap Penggugat (**Ima Yuliani binti Arifin T**);

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam repliknya meminta nafkah untuk 2 orang anak kepada Tergugat yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan terkait dengan nafkah dua orang anak setelah terjadinya perceraian adalah apakah tuntutan Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah dua orang anak setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum atau tidak?, dan jika beralasan menurut hukum, berapa nilai nominal nafkah dua orang anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat?;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan, apakah tuntutan Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah dua orang anak setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum atau tidak?, maka Majelis Hakim dalam mengadili perkara nafkah dua orang anak setelah terjadinya perceraian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hadits Rasulullah Saw, sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*
- Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (d), menyebutkan bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib: (d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, jo. Pasal 156 huruf (d)*



menyebutkan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

- Berdasarkan hadis Nabi saw. dalam Kitab Sahih Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عَتَبَةَ
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَفْيَانَ رَجُلٌ
شَحِيحٌ وَلَيْسَ يَعْطِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ -وَهُوَ لَا
يَعْلَمُ- قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ
(رواه البخاري ومسلم)

Artinya:

Dari Aisyah r.a.: Bahwasanya Hindun binti Atabah mengadu dengan berkata: "wahai Rasulullah, Sungguh Abu Sofyan adalah suami yang sangat kikir, tiadalah dia memberikan nafkah kepada saya kecuali nafkah yang saya ambil sendiri -tanpa sepengetahuannya-, maka Rasulullah saw. bersabda: ambillah hak nafkah yang dapat mencukupi untuk kamu dan untuk anak kamu dengan ma'ruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun). Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah dua orang anak setelah terjadinya perceraian beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan, berapa nilai nominal nafkah dua orang anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat?, maka Majelis Hakim dalam mengadili terkait dengan jumlah nilai nominal nafkah dua orang anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 156



huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di atas dan berdasarkan doktrin mazhab Syafii (*vide* Muhammad Abu Zahrah, *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Cet.III, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957, hal.241-242) bahwa dasar untuk menentukan jumlah nominal pembebanan nafkah termasuk nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah adalah berdasarkan kadar kemampuan suami bagaimana pun kadar kemampuan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan doktrin mazhab Syafii di atas yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga penentuan jumlah nilai nominal nafkah dua orang anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat, di samping disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat juga disisi lain Majelis Hakim tetap memperhatikan kepatutan atau kelayakan yang dapat diterima oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat agar memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Nadia Putri Aprilia binti Edi Jaya, umur 13 tahun dan Muhammad Marvel Saputra bin Edi Jaya, umur 9 tahun, kini anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta atau menuntut nafkah dua orang anak yang harus dibebankan terhadap Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan karena pekerjaan Tergugat sebagai penadah minyak dari kapal dan penjual buah-buahan lumayan banyak dan atas permintaan atau tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena penghasilan Tergugat sebagai penjual buah-buahan dan penadah minyak tidak menentu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatan Penggugat tentang nafkah anak, Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai



penadah minyak dari kapal pengangkut batu, namun saksi-saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat;

Menimbang, pula bahwa Tergugat juga mengajukan 1 orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual buah-buahan dan terkadang juga Tergugat bekerja sebagai penadah minyak di kapal, adapun jumlah penghasilan Tergugat sebagai penjual buah-buahan, tidak menentu dan sebagai penadah minyak, biasanya keuntungannya sekitar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap jergen dan kadangkala juga Tergugat memasok barang-barang sembako untuk ditukar dengan minyak. Satu orang saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut masuk dalam kategori *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) yang nilai kekuatan pembuktiannya masih bersifat bukti awal atau belum mencapai batas minimal alat bukti saksi, sedangkan untuk mencapai batas minimal alat bukti saksi, Tergugat tidak menambah lagi alat bukti lain, sehingga dengan demikian satu orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat diterima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang didukung oleh pengakuan Tergugat pada awal persidangan (pembacaan identitas) yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang buah-buahan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual buah-buahan dan terkadang juga Tergugat bekerja sebagai penadah minyak di kapal;

Menimbang, bahwa mengacu kepada dasar tuntutan nafkah untuk 2 orang anak dari Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan adalah bahwa Tergugat mempunyai penghasilan yang lumayan banyak, namun Penggugat tidak dapat membuktikannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat menjadikannya sebagai dasar atau acuan untuk menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat, namun dalam proses jawab menjawab, Tergugat menyatakan menyanggupi nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan nafkah untuk



dua orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana kesanggupan Tergugat tersebut yaitu sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, kewajiban tersebut berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa, yaitu genap berusia 21 tahun atau melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa nilai mata uang rupiah setiap tahun mengalami inflasi dan tentunya nilai penghasilan Tergugat juga meningkat, serta kebutuhan anak akan terus meningkat seiring dengan perkembangan umurnya, oleh karena itu pembebanan nafkah untuk dua orang anak kepada Tergugat yang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah pembebanan minimum, oleh karena itu Tergugat dalam memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak selamanya senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun harus di atas nilai uang tersebut di masa-masa yang akan datang sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hal mana bahasa hukum untuk menyatakan minimum satuan jumlah uang dengan menggunakan frasa paling sedikit:

Menimbang, bahwa Penggugatlah yang saat ini memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak-anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dan oleh karena tuntutan Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah dua orang anak setelah terjadinya perceraian telah beralasan menurut hukum, sehingga tuntutan Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah dua orang anak harus dikabulkan, dan dengan demikian Majelis Hakim harus menghukum Tergugat (**Edi Jaya bin M. Nahrawi**) untuk memberikan nafkah dua orang anak minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima



ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat (**Ima Yuliani binti Arifin.T**) sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi), maka dalam rekonvensi ini selanjutnya Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah mendalilkan dalam tuntutan baliknya (rekonvensi) berupa:

- Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi sebuah badik dan kalung emas peninggalan orang tua Penggugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi harus menebus dan mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa BPKB motor yang telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi;
- Tergugat Rekonvensi maupun keluarga Tergugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi jika ingin menelpon atau ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:



- Bahwa benar Penggugat juga telah mengambil badik dan kalung emas peninggalan orang tua Tergugat serta BPKB motor, tetapi kalung emas tersebut Penggugat sementara gadaikan dengan pengambilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), demikian pula BPKB motor tersebut Penggugat gadaikan dengan pengambilan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / bulan selama 18 bulan. Jika Tergugat ingin mengambil barang-barang yang sudah Penggugat gadaikan tersebut, silahkan Tergugat menebusnya, tetapi jika Tergugat tidak mau menebusnya, Tergugat harus menunggu hingga lunas;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bermaksud menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi bertemu dengan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya tidak ingin jika Penggugat Rekonvensi menghasut anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan tuntutan atau permintaannya tersebut pada tahap jawaban dan hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), namun tuntutan atau permintaan Penggugat Rekonvensi berupa badik, kalung emas peninggalan orang tua Penggugat Rekonvensi dan BPKB motor yang telah digadaikan oleh Tergugat Rekonvensi agar dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, tidak memiliki hubungan (korelasi hukum) dengan perkara pokok berupa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang bersifat pribadi (*personalrecht*), sedangkan tuntutan atau permintaan Tergugat bersifat perbedaan (*zakenrecht*) dan juga tuntutan Penggugat mengarah kepada sengketa hak milik yang bukan merupakan kewenangan dari pengadilan agama untuk menyelesaikannya, namun merupakan kewenangan absolut pengadilan negeri, sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (1) angka 2 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka tuntutan atau permintaan Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak



dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil dan keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Edi Jaya bin M. Nahrawi**) terhadap Penggugat (**Ima Yuliani binti Arifin T**);
3. Menghukum Tergugat (**Edi Jaya bin M. Nahrawi**) untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat (**Ima Yuliani binti Arifin T**) sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun);



Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.HI., M.H.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah** putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Imayanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Rustam, S.HI., M.H.

Amar Ma'ruf, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Halaman. 30 dari 31 Put. No.363/Pdt.G/2017/PA Dgl.



Panitera Pengganti,

ttd.

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	250.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah **Rp 341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat*)
dalam keadaan belum/sudah BHT*).

Panitera Pengadilan Agama Donggala

Dra. Hj. Djawariah M. Amin

*) Coret yang tidak perlu